# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kerja praktek adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan yang harmonis antara pengetahuan teoretis dengan pemahaman praktis, antara belajar di bangku kuliah dengan belajar di dunia kerja. Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Penulis memilih PT. Premier Equity Futures sebagai tempat melakukan kerja praktek dengan latar belakang untuk mengetahui dan mempelajari peranan PT. Premier Equity Futures dalam menjamin dana investor dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi.

### B. PT Premier Equity Futures

PT Premier Equity Futures adalah Perusahaan Pialang yang bergerak di bidang perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan *Foreign Exchange,* yang didirikan pada tahun 2004, yang bersifat independen dan dikelola oleh pihak swasta yang bergerak di bidang *International Financial Service.*

## 1. Visi dan Misi PT Premier Equity Futures

### a. Visi PT Premier Equity Futures

Visi PT Premier Equity Futures adalah menjadi lembaga kliring, registrasi, dan penjaminan yang bertumbuh, sehat, solid, dan terpercaya serta mampu memelihara integritas finansial dan sistem informasi.

### b. Misi PT Premier Equity Futures

Misi PT Premier Equity Futures adalah[1] :

1) Menyelenggarakan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, opsi, derivatif lainnya, kontrak berbasis komoditas dan penjaminan lainnya, secara teratur, wajar, efisien dan efektif serta memelihara integritas finansial.

2) Menatausahakan resi gudang dan derivatif resi gudang secara teratur, wajar, efisien dan efektif serta memelihara integritas system informasi.

3) Memberikan kontribusi dalam pengembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.

## 2. Sejarah PT. Premier Equity Futures

PT Premier Equity Futures awalnya bernama PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (KJBK) yang didirikan pada Tanggal 25 Agustus 1984, dengan layanan usaha melakukan registrasi atas pasar fisik komoditas karet, kopi dan kuota tekstil, yang kemudian berubah nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan PT KBI (Persero) pada Tanggal 18 Juni 2001, dengan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan

---

[1] www.premierequityfutures.go.id, diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Januari 2011, Pukul 11.00 WIB.

Hak Azasi Manusia RI sesuai Nomor.C-02157ht.01.04.2001. Ijin usaha sementara penyelenggaraan lembaga kliring berjangka. Operasionalisasi perusahaan sebagai Lembaga Kliring Berjangka pada Tanggal 15 Desember 2000, dengan kontrak berjangka yang dikliringkan dan dijamin penyelesaiannya adalah *CPO*, kopi.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor.128/BAPPEBTI/IX/2001, memperoleh ijin usaha definitif sebagai lembaga kliring berjangka, PT KBI (Persero) dapat menjalankan fungsinya yaitu kliring dan penjaminan, penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka di bursa yang didaftarkan oleh anggota kliring[2].

PT KBI (Persero) mendapat pengesahan perubahan anggaran dasar dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor.C-28936ht.01.04 Tahun 2003 Tentang perluasan jasa layanan perusahaan yang juga dapat melayani kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atau pasar komoditi (Fisik) dan sistem resi gudang, pada Tanggal 11 Nopember 2003.

Tanggal 18 Oktober 2004, sesuai surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI No650/MPP/KEP/10/2004 Tentang ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan fisik segera *(Spot)* dan penyerahan kemudian *(Forward)* komoditi *agro,* yang memberikan peluang bagi PT KBI (Persero) untuk mengkliringkan dan melakukan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Pasar lelang *Spot-Forward.*

Berdasarkan surat keputusan BAPPEBTI Nomor.55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal 27 Januari 2005, Tentang sistem perdagangan alternatif *(SPA),* PT KBI (Persero) mendapat tugas untuk melayani kliring dan penyelesaian transaksi atas kontrak berjangka derivatif indeks dan mata uang asing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.48, tanggal 28 Desember 2006 PT KBI

---

[2] www.bappebti.go.id, Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Januari 2011, Pukul 11.00 WIB.

(Persero) mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 82.000.000,00.- PT KBI (Persero) memperoleh persetujuan sebagai pusat

registrasi sesuai surat keputusan BAPPEBTI Nomor.03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/6/2009, pada Tanggal 16 Juni 2009 dan kemudian pada Tanggal 08 Desember 2009 PT KBI (Persero) ditetapkan oleh BAPPEBTI sebagai pengelola (administrator) sistem pengawasan tunggal *SPA* sesuai surat Nomor.644/BAPPEBTI/12/2009.

**C. Struktur Organisasi**




1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
   a. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.
   b. Lembaga Kliring Berjangka
   c. Pedagang Berjangka
   d. Sentra Dana Berjangka

e. Pialang Berjangka Anggota Kliring

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebegai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

f. Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu
g. Pialang Berjangka Bukan Anggota Kliring
h. Penasihat Berjangka
i. Nasabah

Adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola Pialang Berjangka.

3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Segi Koordinasi
   a. Bank Indonesia
   b. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam)
   c. Kejaksaan Agung
   d. Kepolisiaan Negara Republik Indonesia (POLRI)
4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Segi Kesepakatan
   a. Badan Pengawasan Luar Negeri
   b. Bursa Berjangka Luar Negeri
   c. Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu
   d. Nasabah

   Adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola Pialang Berjangka.

## D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diajarkan oleh Penulis adalah :

**1.** Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah PT Premier Equity Futures?
**2.** Bagaimana peranan PT Premier Equity Futures dalam menjamin dana nasabah?